



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN (DPP)
TENDER CEPAT**

Nomor: 52.1/PBJ/MK/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Handayani

Selaku : Pejabat Pembuat Komitmen II (PPK II) pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** menetapkan Dokumen Persiapan Pengadaan (DPP) sebagai berikut:

1. Nama Paket : Pengadaan Obat Obatan serta Bahan Habis Pakai Poliklinik
2. Jenis Pengadaan : Barang
3. Kode RUP : 50706443
4. Kode Anggaran : 077.01.WA.3369.EBA.994.002.N.521811
5. Pagu Anggaran : Rp1.800.000.000

Rincian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis Terlampir.

Demikian Dokumen Persiapan Pengadaan ini dibuat untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan berdasarkan prioritas penggunaan produk dalam negeri dan prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.

Menetapkan,
Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro
Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sri Handayani



Digital Signature
mk644849074240318095215

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN BARANG/JASA OBAT-OBATAN BAHAN HABIS PAKAI
POLIKLINIK MKRI TA. 2024**

1. Latar Belakang

a. Dasar hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

2. Maksud dan Tujuan

Penyediaan kebutuhan obat-obatan dan bahan habis pakai Poliklinik Mahkamah Konstitusi TA 2024 yang sudah menjadi satu sistem kebutuhan yang sudah ada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi dan masuk ke standar mutu obat.

3. Target/Sasaran

Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai di Poliklinik Mahkamah Konstitusi TA 2024.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

- a. Unit Kerja : Mahkamah Konstitusi RI
- b. Program : Program Dukungan Manajemen
- c. Kegiatan : Pengadaan Obat-Obatan serta Bahan Habis Pakai Poliklinik
- d. Pekerjaan : Pengadaan Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai Poliklinik TA 2024
- e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK II):
 - Nama : Sri Handayani
 - Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
 - PPK II : Biro SDM dan Organisasi

5. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- a. Sumber Dana: Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA MK Tahun 2024
- b. Perkiraan Biaya/HPS: Sebesar Rp1.386.689.034 (Satu milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh empat rupiah).
- c. Biaya dimaksud telah pula memperhitungkan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Ruang Lingkup Pengadaan/Lokasi

- a. Ruang Lingkup Pengadaan: Pengadaan Bahan obat-obatan dan Bahan Habis Pakai di Poliklinik MK TA 2024.
- b. Lokasi: Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.
- c. Website LPSE: lpse.mkri.id

7. Produk yang dihasilkan

Obat-obatan dan bahan habis pakai sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan.



8. Waktu Pelaksanaan yang diperlukan

- a. Waktu Pelaksanaan Pengadaan: Bulan Maret 2024;
- b. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: sampai dengan bulan November 2024.

9. Kualifikasi Administrasi Calon Penyedia

- a. Pedagang Besar Farmasi (PBF)
 - KLBI 46441 Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia
- b. Memiliki Surat Izin Mengedarkan Obat-Obatan (sertifikat CDOB).
- c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan).
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan).
 - 4) KTP.
- e. Surat Pernyataan:
 - 1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan.
 - 2) Yang bersangkutan berikut Pengurus Badan Usaha tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam.
 - 3) Yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.
 - 4) Pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
 - 5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.
 - 6) Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 7) Tidak masuk dalam daftar hitam
 - 8) Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
 - 9) Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
 - 10) Memiliki NPWP
 - 11) Pekerjaan di bidang Pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai poliklinik (alat kesehatan dan gigi) paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak



- 12) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- 13) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan nilai total HPS/Pagu Anggaran.

10. Metode Pemilihan

Metode pemilihan penyedia: Tender cepat pada bulan Maret 2024.

11. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dalam kegiatan Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Obat-Obatan Bahan Habis Pakai Poliklinik MKRI TA 2024 yang akan dilaksanakan melalui penyedia barang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengadaan dilakukan berdasarkan dokumen pevelangan yang telah disusun oleh user (peralatan dan spesifikasi teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya pada saat penjelasan pekerjaan pevelangan, serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- b. Pelaksanaan pengadaan dilakukan sesuai dengan kualitas masukan, kualitas proses, yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- c. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh Tim Teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d. Semua administrasi pelaksanaan pengadaan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
- e. Menjamin keaslian produk dan memberikan garansi resmi sesuai spesifikasi teknis.

12. Spesifikasi Teknis

- a. Jenis dan nama obat-obatan dan bahan habis pakai terlampir
- b. Obat-obatan memiliki masa kadaluarsa minimal 2 tahun.
- c. Daftar Pemesanan obat-obatan yang lebih dari 10 Box harus menyertakan CoA (Certifikat of Alaysis).
- d. Jenis obat yang tidak tersedia karena stop produksi/discontiuie bisa diganti dengan merk lain dengan kandungan zat aktif (ZA) yang sama.(dengan melampirkan surat keterangan dari produsen) dilakukan negosiasi ulang oleh ULP.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas barang tidak orisinil atau cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
- f. Surat Pernyataan barang yang diserahkan adalah barang orisinil dan resmi.
- g. Surat Pernyataan Tunduk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya
- h. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa peserta bukan pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri.
- i. Teknis Serah terima barang:



13. Teknis Serah Terima Barang

- a. Obat-obatan dikirim sesuai dengan Termin.
- b. Dengan mempertimbangkan masa pakai untuk bahan habis pakai (laboratorium/bahan gigi/dan emergency) serah terima barang berdasarkan permintaan dari poliklinik MK.

14. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

- a. Penyedia wajib membuat surat keterangan dan detail untuk tingkat komponen dalam negeri paket pekerjaan Pengadaan Obat-obatan Poliklinik Tahun 2024.

15. Penutup

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini menjadi pedoman secara umum bagi penyedia dalam melaksanakan pekerjaan. Hal - hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal yang ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

